

STRUKTUR - PEJABAT PENGELOLA - INFORMASI DAN DOKUMENTASI – PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN - TAHUN 2026

2026

Kpt KPU KAB SRAGEN 2 TAHUN 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2025. Selain itu, penetapan ini didasarkan pada Surat Tugas Sekretaris KPU Kabupaten Sragen Nomor 618/SDM.03-ST/3314/4/2024 terkait pelaksanaan fungsi dan kewenangan Pejabat Administrasi. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu untuk menetapkan struktur PPID yang baru demi menjamin keterbukaan informasi publik.
 - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Sragen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2026.
 - Lampiran 11 halaman.